

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PADA KECAMATAN  
TAMIANG HULU**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**PAULINA AGUSTINA BR JABAT  
208330063**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/24

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PADA KECAMATAN  
TAMIANG HULU**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**PAULINA AGUSTINA BR JABAT  
208330063**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/24

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PADA KECAMATAN  
TAMIANG HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area

**OLEH :**

**PAULINA AGUSTINA BR JABAT  
208330063**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu  
Nama : Paulina Agustina br Jabat  
NPM : 208330063  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pemanding



(Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA)

(Shabrina Tri Asti Nasution, SE, M.Si)

Pembimbing

Pemanding

Mengetahui:


(Ahmad Fadhil, BBA (Hon), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan



(Rana Fathinah Ananda, S.E., M.Si)

Ka. Prodi Manajemen

Tanggal Lulus : 02 Oktober 2024

## HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KECAMATAN TAMIANG HULU**”, yang saya susun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang salah peroleh dan sanksi sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudia hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 Agustus 2024  
- Yang Membuat Pernyataan



**Paulina Agustina Br Jabat**  
**208330063**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paulina Agustina Br Jabat  
NPM : 208330063  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KECAMATAN TAMIANG HULU** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Yang menyatakan




(Paulina Agustina Br Jabat)

### ABSTRACT

*This research aimed to analyze the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on property tax compliance in Tamiang Hulu District. The research used primary data, with a population of 2,170 taxpayers in 2022, and sampling was conducted using the Slovin formula and accidental sampling technique, resulting in 96 respondents. The data sources were from the Regional Revenue Agency (Bapenda) in Tamiang Hulu District. Data analysis used multiple linear regression analysis with SPSS.25. The partial test results indicated that tax sanctions had a positive and significant effect on taxpayer compliance, and taxpayer awareness also had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, tax sanctions and taxpayer awareness had a positive and significant effect on taxpayer compliance.*


**Keywords:** *Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Daerah Kecamatan Tamiang Hulu. Penelitian ini menggunakan data primer. Yang populasi nya sebanyak 2.170 jumlah wajib pajak pada tahun 2022, dengan menggunakan metode slovin, dengan pengambilan sampel berdasarkan kriteria dengan menggunakan *accidental sampling*. sehingga hasil penelitian berjumlah 96 responden. Sumber data yang di gunakan berasal dari Bapenda Kecamatan Tamiang hulu, metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS.25. Berdasarkan uji parsial dinyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan dengan berdasarkan uji simultan dinyatakan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.**





## RIWAYAT HIDUP



Nama	Paulina Agustina Br Jabat
NPM	208330063
Tempat, Tanggal Lahir	Pulau Tiga , 05 Agustus 2002
Nama Orang Tua :	
Ayah	Alm. Jones Sijabat
Ibu	Almh. Dameria Br Tungkir
Riwayat Pendidikan	
SMP	SMP Negeri 1 Tamiang Hulu
SMA/SMK	SMA Negeri 1 Tamiang Hulu
Riwayat Studi Uma	Magang Di Bapenda Kota Medan
Pengalaman Pekerjaan	
No. HP/WA	082266427217
Email	<a href="mailto:Paulinasijabat25@gmail.com">Paulinasijabat25@gmail.com</a>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dengan segala Berkah dan Karunianya telah melindungi saya dalam penelitian skripsi ini. Proposal skripsi ini telah menjadi persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Universitas Medan Area, Sehubungan dengan itu, disusunnya proposal skripsi ini dengan judul **“PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KECAMATAN TAMIANG HULU”**.


Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda S.E, M.Si Selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Medan Area.

4. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA Selaku dosen Pembimbing atas segala arahan, petunjuk, bimbingan, dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, S.E, M.Si, Selaku dosen pembimbing atas segala arahan, petunjuk, bimbingan, dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, S.E., M.Si Selaku dosen sekretaris atas segala arahan, petunjuk, bimbingan, dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kedua orang tua saya yang saya cintai Bapak Alm. Jones Sijabat dan Ibunda tercinta Almh. Dameria Br Tungkir yang sangat hebat selama hidupnya telah bertanggung jawab, memberikan kasih sayang ,semangat dan doa semasa kehidupan saya sampai saat ini.walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Dan teman teman seperjuangan saya Dahlia, Alvionita , Isrul dan Marojahan yang mulai awal masuk perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir selalu memberikan motivasi ,dukungan untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Medan, 29 Agustus 2024  
Peneliti

  
Paulina Agustina Br Jabat  
NPM. 208330063

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTARGAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori Atribusi ( <i>Attribution theory</i> ).....	12
2.1.2 Pengertian Pajak.....	14
2.1.3 Pengertian Wajib Pajak.....	15
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	15
2.1.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	15
2.1.4.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).....	15
2.1.4.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan .....	15
2.1.4.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	15
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.1.5.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.6 Sanksi Perpajakan.....	19
2.1.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan .....	19
2.1.6.2 Indikator Sanksi Perpajakan.....	20
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak.....	20
2.1.7.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	20
2.1.7.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	22
2.2 Penelitian Terdahulu .....	24
2.3 Kerangka Konseptual .....	27
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Objek dan Waktu Penelitian.....	32
3.2.1 Objek Penelitian .....	32
3.2.2 Waktu Penelitian .....	32
3.3 Defenisi Operasional Variabel.....	33
3.4 Populasi dan Sampel .....	35

3.4.1 Populasi.....	35
3.4.2 Sampel Penelitian.....	35
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.5.1 Jenis Data.....	36
3.5.2 Sumber Data.....	36
3.6 Metode Analisis Data.....	37
3.6.1 Uji Validitas dan Realibilitas.....	37
3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	39
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.6.3.1 Uji Normalitas.....	39
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas .....	40
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	41
3.6.3.4 Uji Autokorelasi.....	41
3.7 Uji Regresi Linier Berganda.....	42
3.8 Uji Hipotesis.....	43
3.8.1 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji Statistik t).....	43
3.8.2 Uji Simultan (Uji Statistik F).....	43
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Desain Penelitian.....	45
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
4.1.2 Identitas Responden.....	46
4.2 Penyajian Data Angket Responden Penelitian.....	47
4.2.2 Variabel Sanksi Perpajakan.....	47
4.2.3 Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	51
4.2.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
4.3 Analisis Hasil Penelitian.....	53
4.3.1 Uji Kualitas Data.....	53
4.3.1.1 Uji Validitas.....	53
4.3.1.2 Uji Realibilitas.....	55
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.4.1 Uji Normalitas.....	56
4.4.2 Uji Multikolinearitas .....	59
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	60
4.5 Metode Analisis data.....	61
4.5.1 Uji Regresi Linear Berganda .....	61
4.5.2 Uji Hipotesis .....	63
4.5.2.1 Uji t (Parsial).....	63
4.5.2.2 Uji F(Simultan).....	64
4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	65
4.7 Pembahasan.....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 2019-2022 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	32
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 3.3 Skala Likert.....	33
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Skala Pengukuran Likert.....	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Sesuai dengan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden sesuai dengan usia .....	43
Tabel 4.4 Skor Angket Variabel Sanksi Perpajakan.....	46
Tabel 4.5 Skor Angket Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	48
Tabel 4.6 Skor Angket Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
Tabel 4.7 Hasil Uji data Validitas Sanksi Perpajakan .....	53
Tabel 4.8 Hasil Uji data Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	53
Tabel 4.9 Hasil Uji data Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas .....	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas .....	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	61
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial .....	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan.....	64
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram Normalitas Data.....	57
Gambar 4.2 Hasil Uji Normal P-Plot.....	58
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	81
Lampiran 2 Hasil Output SPSS.....	84
Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian.....	89
Lampiran 4 pengantar surat riset.....	90
Lampiran 5 Balasan surat riset.....	92
Lampiran 6 Surat selesai riset.....	93





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Menurut Ainun et al., (2022) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut Amanda et al., (2023) kesadaran wajib pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syafira & Nasution, 2021). Terdapat 2 (dua) sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi pidana penjara.

Kesadaran wajib pajak perlu dilakukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam upaya mencapai target penerimaan. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak

dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Masyarakat harus diberitahu tentang perannya sebagai warga negara yang harus membayar pajak (Wigati, 2024). Menteri Keuangan menyatakan tingkat kesadaran membayar pajak di kalangan wajib pajak Indonesia masih rendah karena sebagian masyarakat masih mengaitkan pajak dengan penjahahan. Hal ini menyebabkan orang percaya bahwa membayar pajak bukanlah suatu keharusan. Pajak dianggap sebagai beban keuangan yang ditimbulkan oleh negara. Masyarakat juga percaya bahwa pemerintah tidak ikut memberikan kontribusi dari pajak yang dibayar (Wicaksono et al., 2024).

Hal ini membuat kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak berkurang. Dampaknya, rasio pembayaran pajak (*tax ratio*) Indonesia cukup rendah (Wicaksono et al., 2024).

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Pajak Bumi Bangunan tahun 2019-2022**  
**Kecamatan Tamiang Hulu**

NO	TAHUN	TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	JUMLAH WAJIB PAJAK	JUMLAH OBJEK PAJAK
			POKOK		
1	2019	Rp 180.500.000,00	Rp 249.662.658,25	1820	2690
2	2020	Rp 220.481.798,00	Rp 225.368.588,25	1690	2380
3	2021	Rp 230.000.000,00	Rp 238.299.324,00	1490	1820
4	2022	Rp 500.000.000,00	Rp 568.132.442,00	2170	5330

Sumber: Data Bapenda Aceh Tamiang (2024)

Dari data tabel diatas, dapat diketahui bahwa hampir tiap tahun angka penerimaan Pajak bumi dan Bangunan yang terjadi selalu mengalami peningkatan, yang dimana pada tahun 2019 angka target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 180.500.000,00 akan tetapi angka realisasi sebesar Rp 249.662.658,25 dan angka Jumlah wajib pajak sebesar 1820 Wajib pajak serta jumlah objek wajib pajak sebanyak 2690 objek dan pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan target pajak sebesar Rp 220.481.798,00 dan angka realisasi sebesar Rp 225.368.588,25

mengalami penurunan dari tahun 2019 dan mengalami penurunan jumlah wajib pajak yaitu jumlah pada tahun 2020 sebanyak 1690 wajib pajak dan jumlah objek wajib pajak sebanyak 2380 (mengalami penurunan dari tahun sebelumnya) pada tahun 2021 angka target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 230.000.00,00 serta angka target realisasi sebesar Rp 238.299.324,00 meningkat dari tahun 2020 dan menurun dari tahun 2019 serta angka wajib pajak sebesar 1490 dan jumlah objek wajib pajak sebanyak 1820 yang dimana mengalami penurunan dari tahun 2020, pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu angka target pajak bumi dan bangunan yaitu angka target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 500.000.000 dan angka target realisasi sebesar Rp 568.132.442,00 serta jumlah wajib pajak sebanyak 2170 dan jumlah objek wajib pajak sebanyak 5330. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa adanya paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Ermawati et al., 2022).

Berbeda dengan hasil penelitian dari Monica (2023) yaitu dimana dapat dilihat target dan realisasi pajak bumi dan bangunan di kelurahan tiga empat ulu kota palembang tahun 2019 memiliki target pajak bumi bangunan sebesar 344.284.914 dan realisasi sebesar 260.726.918, pada tahun 2020 target pajak bumi dan bangunan 340.479.424 dan realisasi sebesar 246.458.723, pada tahun 2021 target pajak bumi bangunan sebesar 326.106.800 dan realisasi sebesar 261.375.947 dan pada tahun 2022 memiliki target pajak bumi dan bangunan sebesar 333.360.640 dan realisasi sebesar 257.875.424. Pada kota tiga empat ulu kota palembang tahun

2019- 2022 realisasi pajak bumi dan bangunan tidak melebihi target pajak bumi dan bangunan, di karenakan karna jumlah wajib pajaknya yang mengalami fluaktusai .

Menuru Ermawati et al., (2022) Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dikarenakan masyarakat Indonesia belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak (N. Ermawati & Afifi, 2018). Kepatuhan perpajakan telah lama menjadi permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya *taxratio* dalam beberapa tahun terakhir. *Tax ratio* Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) di mana *tax ratio* negara-negara tersebut berkisar pada angka 30%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih lebih stabil nilai suatu pendapatan pajak negaranya.

Menurut Maxuel & Primastiwi, (2021) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih bayak merugikannya. Menurut Oktafiyanto & Wardani, (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Ngadiman & Huslin, (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih & Rahayu, (2016) bahwa sanksi perpajakan

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut memicu antusiasme peneliti untuk meneliti variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et al., (2021) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman, (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami penelitian tersebut dimana dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan agar terciptanya kelancaran dalam proses penarikan dan pembayaran pajak, terlebih pajak bumi dan bangunan. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syafira & Nasution, 2021).

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas penerimaan pajak bumi bangunan pada Kecamatan Tamiang Hulu?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas penerimaan pajak bumi bangunan pada Kecamatan Tamiang Hulu?
3. Apakah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas penerimaan pajak bumi bangunan pada Kecamatan Tamiang Hulu?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atas penerimaan pajak bumi bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu
3. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas penerimaan pajak bumi bangunan pada Kecamatan Tamiang Hulu
4. Untuk mengetahui Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu

#### 1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, dan dapat memperkaya bahan kepustakaan mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan peneliti pada bidang ekonomi khususnya bidang akuntansi

perpajakan, sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana program studi akuntansi dalam pendidikan tingkat strata satu pada Universitas Medan Area.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi pihak perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan kemajuan perusahaan dimasa mendatang.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan kebijakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution theory*)

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider, (1958) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Christin, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Jelanti et al., 2024).

Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi (Pesireron, 2016). Sedangkan *situational attributions* atau

penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut. Perilaku kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dapat ditentukan dari kekuatan internal berupa pemahaman akan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan kekuatan eksternal yang dapat dilihat dari kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh pegawai pajak dalam melayani wajib pajak.

Menurut Pasaribu & Wijaya, (2017) teori atribusi merupakan sebuah model teori yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain terjadi karena adanya faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu disebabkan terdapat pengaruh dari faktor internal dan/atau eksternal. Teori atribusi menerangkan bahwa faktor internal didefinisikan sebagai faktor yang bersumber dari dalam pribadi masing-masing.

Dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas karena teori atribusi merupakan bagaimana dari seseorang untuk membuat suatu keputusan (Kalista et al., 2024).

### 2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk penerimaan Negara membiayai pengeluaran Negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf J Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### 2.1.3 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo, (2016) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Mardiasmo, (2016) yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak. Berikut contoh lebih jelasnya:
  - a. Subjek pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi atau bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan undangundang atau bukan karena perjanjian, maka X yang memanfaatkan atau menggunakan bumi atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.
  - b. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak
  - c. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada

orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

#### **2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah di ubah dengan undang -

undang No 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Pajak yang sangat erat, di mana menyumbang dan melaksanakan pajak bumi dan bumi dan bangunan memiliki hubungan bangunan (PBB) semakin tinggi, maka semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (Simatupang, 2023).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 jelas menentukan bahwa untuk dapat dipungut suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat membuat perbedaan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut mengatur mengenai :

1. Nama, objek, dan subjek pajak
2. Dasar pengenaan pajak, tarif, dan cara penghitungan pajak
3. Masa Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Penetapan Pajak
6. Tata cara pemabayaran dan penagihan pajak
7. Kadaluwarsa penagihan pajak
8. Sanksi administrasi
9. Tanggal mulai berlakunya pajak

#### **2.1.4.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**

Menurut Nurhafiani, (2020) Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No 12 Tahun 1985 subyek pajak adalah orang

atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak adalah bumi dan bangunan yang dimiliki dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan (Nainggolan, 2022). Sedangkan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah, tempat penampungan (minyak, air, gas, dan pipa minyak), menara.

Dari sekian banyak objek-objek yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan ada juga objek-objek yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang (Afandi & Warjio, 2015):

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **2.1.4.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Undang-undang yang menjadi dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut .

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **2.1.4.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022 mengacu pada Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No.1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022, tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru diatur pada Pasal 41. Disebutkan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% ( nol koma lima persen ) yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparat perpajakan (fiskus)



## 2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Mengacu pada Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Agun et al., 2022). Sesuai pasal 4 ayat (2), subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang PBB. Sesuai pasal 4 ayat (2), subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang PBB. Dengan kata lain wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak (Maruf & Supatminingsih, 2019).

Menurut Purnamasari & Oktaviani, (2020) “Kepatuhan Perpajakan adalah kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak”. Aktif wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakan merupakan kondisi perpajakan yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Juliantari et al., 2021).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan seseorang dalam melaksanakan pajak sesuai dengan aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Berdasarkan keputusan Menteri

Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak masuk kedalam kategori wajib pajak yang patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b) Tidak adanya tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudah mempunyai izin untuk mengangsur atau menunda dalam pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d) Wajib pajak yang melaporkan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh oknum publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.
- e) Dalam dua tahun pajak terakhir daalam menyelenggarakan pembukuan sebagaaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal ini terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan dan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

### **2.1.5.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut penelitian Pohan, (2017) yang dimana bahwa indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT
3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang)

4. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun)

## **2.1.6 Sanksi Perpajakan**

### **2.1.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundangundangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Sanksi perpajakan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Wajib pajak dapat menghindari sanksi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Pujilestari et al., 2021). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Kristanto, 2018).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. memberi sanksi yang berat bagi orang yang melanggar pajak memberikan efek jera, sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak (Pinem, 2023).

### **2.1.6.2 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakann terdiri dari:

- 1) Sanksi Administrasi yaitu sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut kewajiban material maupun formal, sanksi ini dapat berupa denda, bunga atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan
- 2) Sanksi Pidana, yaitu sanksi yang dikenakan apabila terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil atau kuasa wajib pajak, sanksi pidana dikenakan juga terhadap pejabat instansi pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak, karena dia harus merahasiakan apa yang diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya. Sanksi ini bias berupa denda atau pidana kurungan atau pidana penjara.

Sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat dikatakan bahwa sanksi pajak sebagai alat bagi wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik sanksi pajak, maka semakin baik tingkat kepatuhannya (Maruf & Supatminingsih, 2019).

Setiap objek Pajak Bumi Bangunan (PBB) dikenakan biaya pajak. Jika tidak membayar PBB maka pemilik objek pajak akan dikenakan denda. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan nomor 78 tahun 2016. Dalam aturan tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP PBB) jika terdapat PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Adapun besaran denda jika tidak membayar PBB adalah dua persen per bulan dari jumlah tagihan.

Denda administrasi dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Simulasinya jika PBB suatu bangunan Rp 1.000.000/tahun lalu belum membayar selama satu tahun maka wajib

pajak dikenakan denda dua persennya dikalikan dengan 12 bulan. Sehingga perhitungannya  $Rp\ 1.000.000 \times 2\% \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 240.000$ .

### **2.1.6.3 Indikator Sanksi Perpajakan**

Indikator Sanksi Perpajakan menurut Daeli, (2023) adalah:

1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi.
3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok.
4. Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang.

### **2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak**

#### **2.1.7.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak akan suka rela memberikan kontribusi berupa uang atau dana terhadap fungsi perpajakan dengan membayar perpajakannya secara tepat dalam waktu dan jumlah pajak (Maruf & Supatminingsih, 2019). Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran bersumber dari diri sendiri akan kesadaran mengetahui, memahami dan melaksanakan perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran senantiasa melaksanakan dan menjaga peraturan perpajakan dengan baik. Waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan (Rahayu, 2017).

Yusnidar et al., (2015) mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

#### **2.1.7.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu, (2017) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memiliki kesadaran tentang peraturan perpajakan terkait kewajiban perpajakan tersebut.
2. Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memahaminya wajib pajaknya sehingga agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik
3. Wajib Pajak memiliki kesadaran wajib pajak dan dalam sebuah pengambilan keputusan yang baik dalam menyikapi kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan penelitian sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1.	Abdullah et al., (2022)	Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Takaria & Sudjiman, 2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. (Rahman, 2018) Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2.	Pinem, (2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Upt Wilayah V	Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hal ini menggambarkan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dengan mengikuti taraf signikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,000). Dari lampiran, diperoleh bahwa $F_{tabel} 4;96 = 2,70$ . Bila dibandingkan dengan nilai $F_{hitung}$ , maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ , atau $87,632 > 2,70$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X1, X2 dan X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

3.	Fathon et al., (2021)	Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbb2)	Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak	Seluruh item variabel kepatuhan wajib pajak bisa dilanjutkan pengujiannya dan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan melalui tabel di atas diperoleh nilai profitabilitas yang tidak melebihi 0,05 dan nilai r hitungny telah melebihi r tabel
4.	Herlina, (2020)	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci	Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib	Dari hasil analisis baik secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Kerinci.
5	Yuliansyah et al., (2019)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2(Studi Empiris Kecamatan Jatinegara)	Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak	Terdapat pengaruh signifikansi variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan –Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jatinegara pada tahun 2019




6	Budhiartama & Jati, (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
---	----------------------------	--	---	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan yang menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) yang akan diamati atau diukur ataupun diteliti melalui penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2018). Dalam kerangka konseptual, peneliti membuat suatu hubungan mengenai bagaimana sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial maupun simultan, dengan alasan peneliti akan mendapatkan detail mengenai karakteristik variabel yang akan diteliti nantinya.

Kerangka konseptual penelitian yang disajikan menggambarkan variabel dependen maupun variabel independen. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel independen pertama ialah Sanksi Perpajakan ( $X_1$ ), variabel independen kedua yaitu kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap variabel dependen, apakah variabel independen yang terdapat pada penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 1. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Pujilestari et al., 2021). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Kristanto, 2018).

Menurut (Siamea et al., 2017) menyatakan bahwa “Penaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.” Sehingga penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan untuk bisa patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Rahayu, (2017) dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa sanksi pajak yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Menurut penelitian Akib et al., (2023) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan patuh terhadap pajak. Menurut Cahyani & Agustina, (2023) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika sanksi perpajakan semakin tinggi sanksinya maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi dan searah. Maka hipotesis yang diajukan adalah menjadi berikut:

**H<sub>1</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Teori atribusi dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Donofan & Afriyenti, 2021). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak (Putri, 2016). Kesadaran terbentuk dari pribadi wajib pajak sadar, memahami, serta mentaati kewajiban perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak harus menyadari bahwa kewajiban perpajakannya ialah salah satu tanggung jawab guna mendukung pemerintah memaksimalkan pendapatan untuk suatu pembangunan demi

kesejahteraan rakyatnya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan membayar PBB semakin meningkat, dengan hal ini didukung oleh penelitian Maruf & Supatminingsih, (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**H<sub>2</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Teori atribusi dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak (Putri, 2016).

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Kurniawan & Choirunisa, (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan latar belakang masalah serta kajian teori maupun kajian-kajian penelitian yang relevan. Adapun pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono, (2018) “Penelitian asosiatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan penelitian maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

#### **3.2 Objek dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Menurut Sugiyono, (2018) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu terkait sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal. Penelitian ini dilakukan pada Bapenda Kecamatan Tamiang Hulu yang berlokasi di Aceh Tamiang, Indonesia.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian.**

Menurut Sugiyono, (2018) tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2023. Dengan rincian waktu penelitian

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan	2023			2024								
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Okt
Pengajuan judul	■											
Pengajuan Seminar Proposal	■	■	■	■								
Revisi			■	■	■	■	■					
Seminar propsal							■					
Revisi Proposal								■				
Pengeloaan Data									■	■	■	
Seminar Hasil										■	■	
Pengajuan Ujian Meja Hijau											■	
Ujian Meja Hijau												■

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2023)

### 3.3 Defenisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian

Menurut Freddy et al., (2022) Operasional variabel adalah untuk mendefinisikan variabel penelitian, menentukan indikator-indikator dan menentukan skala pengukuran, dengan demikian pengukuran yang dilakukan menjadi objektif.

**Tabel 3.3**  
**Defenisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Pohan, 2017)	Kepatuhan wajib pajak ialah bentuk kepatuhan atau kewajiban wajib pajak untuk pembayaran pajak sesuai undang undang.  (Pohan, 2017)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak 2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan ( SPT) 3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang) 4. Kepatuhan dalam pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun) (Pohan, 2017)	Skala Ordinal
2.	Sanksi Perpajakan (X1) (Alfiah, 2014)	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak terhadap sesuatu pelanggaran oleh objek tersebut.  (Alfiah, 2014)	1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang. 2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi. 3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok. 4. Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang. (Alfiah, 2014)	Skala Ordinal
3.	Kesadaran Wajib Pajak (X2) (Rahayu, 2017)	Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.  (Rahayu, 2017)	1. Wajib Pajak memiliki kesadaran tentang peraturan perpajakan terkait kewajiban perpajakan tersebut. 2. Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memahaminya wajib pajaknya sehingga agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik 3. Wajib Pajak memiliki kesadaran wajib pajak dan dalam sebuah pengambilan keputusan yang baik dalam menyikapi kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya tersebut. (Rahayu, 2017)	Skala Ordinal

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2023)

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah sebutan untuk orang-orang atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah tertentu (Sugiyono, 2018). Oleh sebab itu total populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 2.170 jumlah wajib pajak pada tahun 2022 (Sumber dari objek penelitian).

#### 3.4.2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2018) “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode untuk pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode slovin. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bapenda Kecamatan Tamiang Hulu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Accidental sampling* yang merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses.

Dalam menentukan ukuran sampel peneliti menggunakan rumus slovin.

Adapun kriteria

Adapun rumus ciri yang dipergunakan menjadi berikut:

$$n = N / 1 + N(e)^2$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = batas toleransi

$$n = 2.170. / 1 + (2.170.(0,1)^2) = 96$$

Jadi total sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 96 responden



### 3.5 Metode Pengumpulan data

#### 3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode penelitian berbasis filsafat positivisme menggunakan teknik untuk mempelajari populasi atau sample tertentu, penelitian ini seperti pengumpulan analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, tujuannya adalah untuk menguji himpunan hipotesis (Sugiyono, 2018).

#### 3.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data Primer. Menurut Sugiyono, (2018) data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara langsung memberi data kepada pengumpul data.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan matematis, kemudian setiap variabel yang telah dihitung diolah menggunakan program *Software Statistical Product and Service* versi 25 (SPSS).

### 3.6 Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan media angket (kuesioner). Menurut Sugiyono, (2018) Kuesioner ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis dan diberikan kepada responden untuk dijawab.

**Tabel 3.3**  
**Skala Likert**

No	Pernyataan	Bobot
1	Sangat tidak setuju	1
2	Tidak setuju	2
3	Netral	3
4	Setuju	4

5	Sangat setuju	5
---	---------------	---

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

### 3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur legal atau tidaknya suatu informasi yang terjadi di lapangan. Suatu informasi di lapangan dinyatakan valid bila pertanyaan di informasi lapangan mampu untuk mengatakan sesuatu yang akan diukur sang informasi lapangan tersebut, atau dengan istilah lain uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner yang telah kita untuk benar -benar dapat mengukur apa apa yang hendak kita ukur (Saputra, 2020). ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur validitas, dalam penelitian uji validitas yang dipergunakan yaitu analisis pearson correlations. Jika Pengaruh antara masing-masing indikator variabel terhadap total contruts variabel memberikan nilai positif serta akibat yang signifikan, maka dinyatakan valid.

- a. Jikalau  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka suatu pertanyaan dinyatakan valid/sah.
- b. Jikalau  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka suatu pertanyaan dinyatakan tidak valid/tidak sah.

#### 2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengestimasi taraf kestabilan akibat evaluasi kalau pengukuran berulang dilakukan terhadap tanda-tanda serta alat ukur yang sama. Menurut Sugiyono, (2018) yang dimaksud dengan reliabilitas artinya untuk menunjukkan pemahaman bahwa suatu instrumen cukup handal untuk digunakan menjadi alat pengumpul data sebab instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas memberikan tingkat keandalan tertentu. wahana yang dapat diandalkan dan juga bisa dianggap, sangat dapat diandalkan. Reliabilitas Cronbach Alpha dapat

mengkategorikan sesuai indeks kategorinya, yaitu bila:

1. Jika nilai  $\alpha$  lebih dari 0,9 maka mengkategorikan sangat baik ataupun mendekati sempurna
2. Maka kalau nilai  $\alpha$  antara 0,8 dan 0,9 maka dikategorikan baik .
3. Kemudian Bila nilai  $\alpha$  berada diantara 0,7 - 0,8 maka dikategorikan relatif baik, dan
4. Jika nilai  $\alpha$  antara 0,6 - 0,7 maka dapat dikatakan sedang atau sedang.
5. Namun Bila nilai  $\alpha$  kurang dari 0,6 hal ini memberikan bahwa alat ukur yang dipergunakan mempunyai taraf reliabilitas yang rendah (Sugiyono, 2018).

### 3.6.2. Analisis Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif ini akan memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai tengah, maksimum, minimum dan nilai yang sering muncul. Statistika deskriptif ini sangat penting karena dapat menyajikan ukuran numerik dan menjelaskan seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih mudah di mengerti (Sugiyono, 2018).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berfungsi untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak (Ghozali, 2016). Berikut tahapan-tahapan dalam pengujian asumsi klasik adalah:

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistik. Dalam

penelitian ini menggunakan uji statistika dengan pengujian *Kolmogorov – Smirnov* (K-S) (Ghozali, 2016).

Pada penelitian ini untuk mengujian normalitas menggunakan pengujian Kolmogorov Smirnov, yaitu metode pengujian normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penelitian ini subjek penelitian berjumlah 10 orang. Sehingga pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov sangat cocok untuk penelitian ini. Untuk mempermudah pengujian, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis normalitas instrumen ini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- a. Jika sig. (signifikansi)  $< 0,05$ , maka data berdistribusi tidak normal.
- b. Jika sig. (signifikansi)  $> 0,05$ , maka data berdistribusi normal.

### 3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya saling keterkaitan antar variabel independen. Jika ditemukan, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tersebut memiliki saling keterkaitan. Maka pengujian tersebut tidak dapat dilakukan ke tahap selanjutnya karena tidak adanya koefisien regresi variabel tersebut dan juga nilai standar errornya menjadi tak terhingga. Dengan menggunakan VIF (*Variasi Inflation Factor*) dan toleransi variabel (*tolerance of variabel*). Nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *Cut Off* biasanya digunakan apabila nilai VIF kurang dari 10.

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Menurut Ghozali, (2016) Uji multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Jika terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi

1. Apabila nilai VIF  $> 10$  atau jika tolerance value  $< 0.1$  maka terjadi multikolinearitas.
2. Apabila nilai VIF  $< 10$  atau jika tolerance value  $> 0.1$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas (antara nol dan satu) menunjukkan presentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian selisih satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah tidak adanya terjadinya heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SPRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized. Analisis uji heteroskedastisitas menurut Ghozali, (2016).

Jika terdapat pola titik-titik membentuk pola yang teratur ( gelombang, melebar dan menyempit), maka membuktikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika

tidak pola titik-titik meyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedistitas. Pengujian heteroskedastitas dalam penelitian ini mamakai Uji Glejser dengan melihat nilai signifikan (Sig) menggunakan SPSS. Apabila Sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastitas tetapi nilai Sig > 0,05 maka tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2016)

### 3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan rumus persamaan:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> = Sanksi Perpajakan

X<sub>2</sub> = Kesadaran Wajib Paak

A = Konstanta

B<sub>1</sub> – B<sub>2</sub> = Koefisien Regresi

e = Error (Tingkat Kesalahan)

### 3.8 Uji Hipotesis

#### 3.8.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Uji-t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi parsial (uji-t) adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai  $\text{sig.} < 0.05$  berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila nilai  $\text{sig.} > 0.05$  berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.8.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik-F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen yang telah dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Selain itu Ghozali, (2016) juga menyatakan bahwa uji F juga digunakan untuk *goodness of fit* (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi simultan (uji-F) adalah sebagai berikut:

1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan  $\text{Sig.} > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan  $\text{Sig.} < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

### 3.9 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali, (2016) menjelaskan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai *Adjusted R Square* atau semakin mendekati nilai 1 maka variabel independen semakin dapat menjelaskan variabel dependennya atau semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tugas variabel Independen yang mempengaruhi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak pada 96 responden yang diteliti di Kecamatan Tamiang Hulu. Menurut peneliti hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Atas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Atas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu.
3. Sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Atas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu.

#### 5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa data, pembahasan serta kesimpulan yang telah diambil yaitu dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak sebaiknya lebih ditingkatkan lagi baik pribadi maupun otoritas setempat seperti Bapenda mempertegas peraturan dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan di dalam masyarakat.
2. Sanksi perpajakan serta kesadaran wajib pajak pada pelaku pajak harus juga ditingkatkan melalui pelayanan baik kepada masyarakat guna untuk



meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan kecamatan Tamiang Hulu.

3. Dari hasil koefisien determinasi yang dimana peneliti disarankan untuk menambahkan variabel idenpenden dari penelitian lain seperti variabel pelayanan fiskus ,literasi keuangan dan *financial technology*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128.
- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 5(2), 132–153.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1).
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Akib, M., Intihanah, & Lambe, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ORang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(01), 202–214.
- Alfiah. (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. *Universitas Muria Kudus*.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 5(2), 456–467.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Bekor, G. E., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Motivasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 1510–1535.

- Cahyani, D. I., & Agustina, K. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Lamongan. *Soetomo Accounting Review*, 1, 156–172.
- Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 35–44.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/879>
- Daeli, C. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kota Tebing Tinggi. *Skripsi Universitas Medan Area*.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening. *Jurnal AKuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62.
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran Religiusitas , Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 59–65.  
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Fathon, M. A., Fauziyah, & Isnaniati, S. (2021). Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB B2). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*.
- Freddy, D., Hidayat, R. T., & Syafitri, T. M. (2022). Sosialisasi Dan Pelatihan Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Aspek Perpajakan Dan Ppengisian SPT Tahunan Pada Koperasi Di Wilayah Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TRI PAMAS*, 4(1), 17–28.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (4th ed.). Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations* (Wiley (ed.)).
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252–263.

- Jelanti, D., Sari, I. R., & Winingrum, S. P. (2024). Pengaruh Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 441–451.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyanti, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *JURNAL KHARISMA*, 3(1), 128–139.
- Kalista, A., Badriyah, A., & Salim, N. Z. (2024). Perilaku Pengguna Media Sosial ( Generasi Z ) pada Mahasiswa Surabaya Terhadap Berita Ringkas Pemilihan Umum 2024 Ditinjau dari Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1387–1394.
- Kristanto, S. B. (2018). Perengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Tehadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER*, 10(2), 81–91.
- Kurniawan, A., & Choirunisa, W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. *Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru* (2016th ed.). Andi Offset.
- Maruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(02), 276-284 Faktor-Faktor.
- Monica.(2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak , pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tiga Empat Ulu Kota PALEMBANG.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal ). *Diponegoro journal of accounting volume*, 2(2009), 1–15.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E Commerce. *JRMB*, 16(1), 21–29.
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Mianti, Fryli, Y., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.

Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–6.

Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan ). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241.

Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota.*

Ningsih, & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. *Disertasi. Sumatera Utara: Universitas Islam Sumatera Utara.*

Nurhafiani. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus di Kabupaten Pasaman Barat. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.*

Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52.

Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–66.

Pesireron, S. (2016). Pengaruh Keterampilan, Jobb Stress Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat (Study Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(1), 26–31.

Pinem, I. M. (2023). Pengaruh Kualitas PELayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang UPT Wilayah V. *Skripsi Universitas Medan Area.*

Pohan, C. A. (2017). Panama Papers Dan Fenomena Penyelundupan Pajak Serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia. *REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(2).

- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *jurnal ilmiah wahana akuntansi* 16(1), 36–51.
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 221–230.
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 2, 1–12.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)* (1st ed.). rekayasa sains.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *MONETER*, 6(1), 63–68.
- Saputra, A. (2020). *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Yayasan ahmar cendekia indonesia.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 917–927.
- Simatupang, T. (2023). Kualitas Pelayanan Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorejo). *Skripsi Universitas Medan Area*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.
- Wicaksono, A., Sharfina, D., & Syarif'ah, S. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 395–405.
- Wigati, P. K. (2024). Analisis KEpatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Dalam Membayar PAjak Bumi BAngunan (PBB) (Studi Di Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 ( Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara ). *Jurnal SETEI Ekonomi*, 28(02), 233–253.

Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.







## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

### UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata satu

(S1)

**Universitas Medan Area**

**Nama : PAULINA AGUSTINA BR JABAT**

**NPM : 208330063**

**Stambuk : 2020**

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KECAMATAN TAMIANG HULU”**

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk digunakan sebagai penelitian kinerja ditempat Bapak/Ibu/Saudara bekerja, sehingga saya akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etika penelitian. Peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat berkerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan saudara, karena tujuan kuesioner ini adalah untuk meminta persepsi/pendapat saudara. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/24

Karakteristik Responden : Berilah tanda (√) atau (X) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama responden :

Jenis kelamin :  Laki laki  Perempuan

Usia :  20 tahun - 30 tahun

31 tahun - 40 tahun

41 tahun – 50 tahun

Pendidikan terakhir :

SD  SMP

SMA  D3 S1

Lainnya

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju (1)

TS = Tidak Setuju (2)

KS = Kurang Setuju (3)

S = Setuju (4)

SS = Sangat Setuju (5)

## KUESIONER PENELITIAN

### DAFTAR PERTANYAAN

#### Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang.						
1.	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan jika terlambat membayar PBB.					
2.	Sanksi atas Denda sebesar Rp. 100.000 adalah wajar jika terlambat membayar pajak bumi dan bangunan					
Indikator 2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi.						
3.	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar.					
4.	Sanksi atas Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan pajak bumi dan bangunan					
Indikator 3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok.						
5.	Membayar kekurangan pajak bumi dan bangunan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.					
6.	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang.						
7.	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat guna meningkatkan pajak bumi dan bangunan.					
8.	Pengenaan sanksi denda cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak					

Sumber: (Rahayu, 2020:194)

**Kesadaran Wajib Pajak**

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Wajib Pajak memiliki kesadaran tentang peraturan perpajakan terkait kewajiban perpajakan tersebut.						
1.	Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dalam membayar pajak bumi dan bangunan.					
2.	Setiap pengusaha wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).					
Indikator 2. Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memahaminya wajib pajaknya sehingga agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik						
3.	Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terutang.					
4.	Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan (restitusi pajak) atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dalam membayar pajak bumi dan bangunan.					
Indikator 3. Wajib Pajak memiliki kesadaran wajib pajak dan dalam sebuah pengambilan keputusan yang baik dalam menyikapi kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya tersebut.						
5.	Setiap wajib pajak harus melaporkan pajak bumi dan bangunan.					
6.	Pemberian reward dan punishment diperlukan guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan oleh pemilik atau wajib pajak bumi dan bangunan.					

Sumber: ( Alfiah, 2014)


### Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak						
1.	Pajak ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak.					
2.	Pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dari masyarakat untuk Negara.					
Indikator 2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT						
3.	Pajak merupakan bentuk kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.					
4.	Penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara.					
Indikator 3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang)						
5.	Pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara.					
6.	Melaporkan pajak bumi dan bangunan akan membuat kemajuan kesejahteraan rakyat.					
Indikator 4 Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun)						
7.	Membayar pajak bumi dan bangunan akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
8.	Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan selalu menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					

Sumber: (Pohan, 2017)


## Lampiran 2 Hasil Output SPSS 25

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.65940322
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.086
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		



Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.113	3.061		4.610	.000		
	Sanksi Perpajakan	.201	.061	.291	3.281	.001	.947	1.056
	Kesadaran Wajib Pajak	.417	.091	.405	4.567	.000	.947	1.056

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.113	3.061		4.610	.000		
	Sanksi Perpajakan	.201	.061	.291	3.281	.001	.947	1.056
	Kesadaran Wajib Pajak	.417	.091	.405	4.567	.000	.947	1.056

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.610	.000		
	Sanksi Perpajakan	3.281	.001	.947	1.056
	Kesadaran Wajib Pajak	4.567	.000	.947	1.056

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220.546	2	110.273	18.589	.000 <sup>b</sup>
	Residual	551.694	93	5.932		
	Total	772.240	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 <sup>a</sup>	.586	.570	2.436

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



### Lampiran 3 Tabulasi Penelitian Variabel Sanksi Perpajakan

4	3	3	4	4	4	4	4	30
5	4	5	5	5	5	5	5	39
4	5	5	5	4	5	4	4	36
4	5	3	4	5	4	5	5	35
4	4	4	5	5	5	5	5	37
4	4	5	5	4	5	5	5	37
4	5	4	3	5	5	4	5	35
4	5	5	5	4	4	4	4	35
2	2	2	2	5	5	5	5	28
2	3	4	5	5	4	5	5	33
4	4	5	4	5	5	4	4	35
2	4	3	3	3	4	3	5	27
4	5	4	4	3	3	3	4	30
5	3	3	3	2	3	5	5	29
4	5	5	2	2	2	4	2	26
5	5	5	4	5	4	2	2	32
5	5	4	5	4	2	2	5	32
4	4	4	2	4	2	4	4	28
5	4	2	4	3	3	4	4	29
4	5	3	4	3	4	5	5	33
3	3	5	4	5	4	4	4	32
5	3	3	4	3	3	5	5	31
4	3	3	4	3	4	4	4	29
4	3	3	4	3	4	5	5	31
4	3	1	4	1	4	5	5	27
5	5	5	3	5	4	3	3	33
4	3	3	3	3	3	3	3	25
1	3	3	3	3	1	3	3	20
4	5	5	5	5	5	5	5	39
4	4	5	4	5	4	5	3	34
5	4	5	5	5	5	4	3	36
5	5	2	4	2	4	4	2	28
5	5	5	3	3	3	3	3	30
5	5	5	5	5	5	5	2	37
5	5	5	5	5	5	4	2	36
5	5	5	3	3	3	3	3	30

4	5	5	3	4	4	5	5	35
5	5	5	5	5	4	5	5	39
5	5	5	4	5	5	4	4	37
5	5	5	5	4	4	5	5	38
4	5	5	5	3	4	5	5	36
5	5	5	5	5	5	5	4	39
4	4	5	5	5	5	4	4	36
4	4	4	4	4	3	3	4	30
4	4	5	4	5	4	4	3	33
5	5	5	5	5	5	5	4	39
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	3	38
5	5	5	5	5	5	5	3	38
5	5	5	5	5	5	3	3	36
5	5	5	5	5	3	2	3	33
5	5	5	5	5	3	2	2	32
5	5	5	5	5	4	5	5	39
5	5	5	5	3	3	3	3	32
5	5	5	3	5	3	5	5	36
5	5	5	5	4	3	3	5	35
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	4	5	4	4	5	36
5	4	5	3	4	3	4	4	32
5	5	5	4	5	4	5	5	38
5	3	4	4	4	4	3	3	30
5	5	5	4	5	4	5	5	38
4	5	4	5	4	5	4	4	35
5	5	4	4	4	4	5	3	34
4	5	5	4	5	4	5	5	37
5	4	4	5	4	3	4	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	3	4	3	3	3	3	27
4	5	4	2	4	2	5	3	29
5	5	5	5	5	5	5	4	39
3	5	3	5	3	5	4	3	31
5	5	5	5	5	5	5	3	38
4	4	3	4	5	5	4	5	34

5	5	5	4	4	4	4	4	35
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	3	3	3	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	4	2	2	33
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	2	3	35
5	5	2	2	5	2	1	1	23
5	5	5	5	5	3	3	3	34
5	5	2	3	2	2	2	2	23
5	5	5	5	5	3	5	3	36
5	5	5	5	5	5	3	3	36
5	5	5	5	5	3	3	2	33
5	5	4	4	5	2	2	2	29
5	3	5	3	5	3	2	2	28
2	2	1	3	3	2	2	2	17
5	5	5	5	5	5	3	3	36
5	5	3	5	3	5	5	3	34
4	4	4	5	4	5	5	5	36
4	4	5	5	5	5	4	4	36
5	5	5	5	5	4	3	3	35
5	5	5	5	5	5	5	4	39

### Variabel Kesadaran Wajib Pajak

4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	4	24
4	5	3	4	5	3	3	24
4	4	4	3	2	2	2	19
4	2	4	4	2	2	2	18
4	5	4	3	4	4	4	24
4	3	3	3	3	3	3	19
4	5	5	5	5	5	5	29
4	2	4	4	4	4	3	21
4	4	5	5	4	5	5	27
2	4	3	4	3	3	3	19
4	5	4	4	4	4	4	25
5	4	5	4	5	5	5	28

4	4	3	3	3	4	21
5	5	5	4	5	5	29
5	5	4	5	5	4	28
4	4	4	5	4	4	25
5	4	5	4	4	5	27
5	5	5	4	5	5	29
5	5	5	4	4	5	28
5	5	5	3	5	5	28
4	4	5	4	4	5	26
4	5	5	4	5	5	28
5	5	1	4	3	3	21
5	5	5	4	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	29
4	4	5	4	5	5	27
5	4	5	5	4	5	28
5	5	5	4	4	5	28
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	4	5	28
5	4	5	5	5	5	29
4	3	3	4	4	5	23
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	4	5	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30



5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	5	5	27
4	5	5	5	4	5	28
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30

### Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

5	4	4	4	1	5	4	3	30
2	5	5	5	5	2	5	4	33
4	4	2	4	5	4	4	3	30
4	3	4	4	3	4	3	3	28
4	3	4	4	3	5	4	3	30
4	2	5	4	5	3	4	3	30
5	4	4	3	3	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	3	3	2	33
4	4	4	4	4	4	3	3	30
4	5	5	4	2	5	4	2	31
2	5	3	4	3	4	3	3	27
4	5	4	4	4	4	2	2	29
5	4	5	4	5	4	4	2	33
4	5	5	5	5	3	4	2	33
5	5	5	4	3	4	5	3	34
5	5	4	5	4	4	3	3	33
4	4	4	5	4	5	2	2	30
5	4	5	4	5	4	3	2	32
5	5	5	4	5	4	3	3	34
5	5	5	4	5	4	3	2	33
5	5	5	3	5	3	4	3	33
4	4	5	4	3	4	3	4	31
4	5	5	4	4	3	5	3	33
5	5	1	4	5	4	5	5	34
5	5	5	4	5	4	3	3	34
5	5	5	5	5	4	3	3	35
5	5	5	5	5	5	5	3	38
4	5	5	5	5	4	3	3	34

4	4	5	4	5	4	3	3	32
5	4	5	5	4	3	3	4	33
5	5	3	4	4	4	4	4	33
5	5	5	5	5	4	3	3	35
5	5	5	3	3	5	4	5	35
5	5	5	5	5	4	3	3	35
5	4	5	4	4	4	4	5	35
4	5	5	5	5	2	5	3	34
5	5	5	5	5	5	2	3	35
5	5	5	4	5	3	3	3	33
5	4	5	5	5	4	3	3	34
4	3	3	4	4	4	4	4	30
5	5	5	5	5	4	3	3	35
4	4	3	5	5	3	4	4	32
4	4	4	3	3	4	4	3	29
4	4	3	4	4	4	4	4	31
5	5	4	4	4	4	4	5	35
5	5	5	4	4	4	4	4	35
5	5	5	3	3	3	4	5	33
3	3	3	3	5	5	5	5	32
5	5	5	5	3	3	3	3	32
5	5	5	5	5	3	3	3	34
5	5	5	4	3	3	5	3	33
5	5	5	5	5	3	3	2	33
5	5	5	5	5	5	2	2	34
5	5	5	5	5	5	2	2	34
5	5	5	5	5	5	2	2	34
5	5	5	5	5	3	3	3	34
4	5	4	4	3	4	4	4	32
5	4	5	5	3	3	4	2	31
5	5	5	4	4	4	3	3	33
5	5	4	4	4	4	3	3	32
5	5	5	4	5	4	3	3	34
4	5	4	3	4	3	5	4	32
5	5	4	4	4	4	3	2	31
4	5	5	4	5	4	4	2	33
5	4	4	5	4	2	3	4	31
5	5	5	5	3	5	5	2	35

5	5	5	4	3	3	5	3	33
4	3	3	3	3	4	3	3	26
4	5	4	2	4	2	5	4	30
5	5	5	5	5	5	2	3	35
3	5	3	5	3	3	4	4	30
5	5	5	5	5	5	3	2	35
4	2	3	3	3	3	4	4	26
3	5	3	4	3	2	4	3	27
4	4	4	2	4	2	5	4	29
5	5	5	5	4	3	3	5	35
5	5	5	5	5	3	5	2	35
5	5	5	3	5	5	5	2	35
5	5	5	5	4	5	2	2	33
5	5	5	2	5	4	5	2	33
5	5	5	2	3	5	5	3	33
5	5	5	5	5	2	2	5	34
5	5	5	3	5	5	2	2	32
5	5	5	5	3	5	2	2	32
5	5	5	5	3	5	5	2	35
5	5	5	5	5	3	3	2	33
5	5	5	2	5	5	4	2	33
5	5	5	2	5	3	5	2	32
5	5	5	2	2	5	2	2	28
5	5	5	2	5	4	5	2	33
5	5	5	5	2	5	5	2	34
4	4	4	5	4	4	5	2	32
4	3	5	3	5	3	4	4	31
5	5	2	5	5	2	2	2	28
5	5	5	5	4	3	3	3	33



## Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

## Lampiran 4 : surat pengantar riset



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366876, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 1358 /FEB/01.1/V/2023  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Research / Survey

29 Mei 2024

Kepada Yth,  
**Kecamatan Tambiang Hulu**

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : **PAULINA Agustina Br Jabat**  
NPM : **208330063**  
Program Studi : **Akuntansi**  
No. Handphone : **082266481817**  
Email : **paulinaagustinabrjabat@gmail.com**  
Judul : **Pengaruh Sanksi Perpanjakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu**

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.


Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**An. Kaprodi**  
**Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi**  
**Program Studi Akuntansi**




**Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si**





### Lampiran 5 : surat balasan riset



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
 Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang  
 Jalan Ir. Juanda Telp./Fax- (0641)7447045  
 KARANG BARU - 24476

Karang Baru, 15 Februari 2024


Nomor : 800/ 673/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Persetujuan Izin Melaksanakan Riset Penelitian  
 Kepada Yth,  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Medan Area

Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan surat saudara No. 137/FEB/01.1/II/2024; Pada tanggal 12 Februari 2024, Perihal Persetujuan Izin Melaksanakan Riset Penelitian dari Universitas Medan Area kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa menyatakan:

Nama : Paulina Agustina Br. Jabat  
 NPM : 208330063  
 Prodi : Akuntansi  
 Judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Tamiang Hulu.

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa/i tersebut melakukan Riset Penelitian dari Universitas Medan Area kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada dasarnya instansi terkait senang atas memberikan izin riset kepada mahasiswa/i yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian ini dan mengambil data guna untuk rangka penulisan skripsi  
 Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan baik.

Karang Baru, 15 Februari 2024  
 a n Kepala BPKD  
 KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 Sekretaris

  
**EKA INDRA BAKTI, S.E., M.M**  
 Pembina (IV/b)  
 NIP. 19740613 2006041 001

## Lampiran 6 : surat selesai riset

